

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nur Rejeki Abd. Kadir, S.H. Advokat/konsultan hukum pada “Arifin Umaternate, S.H. & Partners”, beralamat di Perumahan Puri Hasanah 2 Blok B12, Jalan RD Sukarma Kelurahan Ragkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 23 Nopember 2018 dengan Register Surat Kuasa Nomor 41/XI/714/Pdt.G/2018/PA.Bgr., semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

Terbanding., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Elsyé Suzana, S.H. dan Farida Paradwikorijaty, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara ELSYÉ SUZANA, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Sindangresmi No. 17 RT. 001 RW. 017 Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Register Surat Kuasa Nomor

13/I/714/Pdt.G/2018/PA.Bgr., semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bogor, tanggal 12 Juli 2016, berada dibawah asuhan/hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, menjenguk, membawa jalan-jalan, mengajak menginap, dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah/biaya hadhanah atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Juli 2016, minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan / atau mandiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat selaku pemegang hadhanah atas anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, Tergugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018;

Membaca memori banding Pemanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya Pemanding menyampaikan tambahan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing untuk Pemanding pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan untuk Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr., sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 April 2019 dengan Nomor 91/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W.10-A/1318/Hk.05/IV/2019 tanggal 2 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr. dan telah pula membaca Memori Banding Pemanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dalam perkara *a quo* para pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/pemanding) diwakili oleh kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat. Pihak Tergugat/Pemanding diwakili oleh Elsyé Suzana, S.H. dan Farida Paradwikorijaty, S.H. Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara ELSYE SUZANA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Sindangresmi No. 17 RT. 001 RW. 017, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2019, sedangkan Penggugat/ Terbanding diwakili oleh Arifin Umaternate, S.H., M.H. dan Nur Rejeki Abd Kadir, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Arifin Umaternate, S.H. & Partners yang beralamat di Perumahan Puri Hasanah 2 Blok B 12, Jalan RD Sukarma, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama berkas banding perkara *a quo* ternyata Kartu Tanda Anggota (KTA) kuasa dari para pihak, khususnya kuasa dari Tergugat/Pembanding yang bernama Arifin Umaternate, S.H., M.H., ternyata masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tidak ditemukan bukti perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut, maka dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut, kedudukannya sebagai kuasapun telah berakhir pula dan yang bersangkutan tidak lagi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mewakili para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka kartu tanda pengenal Advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi Advokat dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan, terlebih lagi dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas oleh karena kuasa Hukum dari Tergugat/Pembanding yang bernama Arifin Umaternate, S.H., M.H., sejak tanggal 31 Desember 2018 sudah tidak lagi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mewakili pihak Tergugat/Pembanding, maka sejak tanggal

tersebut yang boleh mewakili Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* hanya Nur Rejeki Abd Kadir, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu Dr. Sulhan S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak awal kehamilan Penggugat sudah mulai tampak tidak harmonis karena Tergugat mulai bersifat kasar dan puncaknya sejak bulan Agustus 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak dirumah orang tua Penggugat, karena sesuai kesepakatan akan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga anak berusia 2 tahun akan tetapi Tergugat pergi dan tidak kembali kepada Penggugat hingga sekarang, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan tidak benar apa yang menjadi alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut, karena alasan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat Terbanding, sedangkan Pembanding menginginkan rumah tangga bisa mandiri yaitu kembali ke rumah kontrakan semula setelah melahirkan anak dan tidak bersama orang tua, namun demikian Tergugat/Pembanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding dengan menyatakan putus ikatan perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari alasan dan keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan suami/Pembanding juga menginginkan perceraian, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat/Tebanding yaitu saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat dan saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding yaitu saksi pertama Tergugat dan yaitu saksi kedua Tergugat yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah lebih kurang 2 tahun dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*Miitsaaqon ghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat bersama sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang dan tidak berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana

layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusan talak satu bain sughra Pembanding atas Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkenaan dengan pertimbangan dan amar putusan tentang perceraian sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu berkenaan tuntutan Terbanding tentang hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Pembanding yang bernama Raina Aninda Shanum lahir pada tanggal 12 Juli tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena anak tersebut belum mumayyiz dimana pada usia tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sepatutnya anak ada dalam asuhan Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pembanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadlanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas apa yang menjadi pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal itu sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu putusan tentang hak asuh anak tersebut patut dikuatkan, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan biaya hadhonah untuk anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, sedangkan anak Pembanding dan Terbanding pada saat ini berada pada Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menetapkan hadhonah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding sesuai kebutuhan minimum dan kelayakan (berdasarkan bukti P.3) serta kepatutan serta kemungkinan Pembanding untuk memenuhinya (bukti P.3) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka besarnya nafkah/biaya hadlanah sudah patut sehingga besarnya harus dipertahankan dan dikuatkan serta diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0714/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah, dengan **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 2 April 2019 Nomor 91/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

